

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2020 SERI C.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan menerbitkan izin gangguan dan tidak boleh memungut retribusinya;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, maka pengaturan tentang retribusi izin mendirikan bangunan dan izin usaha perikanan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu, perlu diubah untuk disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, Seri C.3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 16, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

7. DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. IMB bertahap adalah IMB yang diberikan secara bertahap kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun gedung baru.
19. IMB pondasi adalah bagian dari IMB bertahap yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun konstruksi pondasi bangunan gedung yang merupakan satu kesatuan dokumen IMB.
20. Bangunan prasarana adalah wujud fisik hasil konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya yang berdiri sendiri dan bukan merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau

kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling atau persil.

21. Prasarana bangunan gedung adalah wujud fisik hasil konstruksi yang merupakan kelengkapan dasar bangunan gedung sebagai satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling atau persil.
22. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
23. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
24. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha maupun sosial dan budaya.
25. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis penyelenggaraan perizinan tertentu terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan;
- b. Dihapus;
- c. Penyelenggaraan izin trayek; dan
- d. Penyelenggaraan izin usaha perikanan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dinas yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam dokumen pemberian izin.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Izin Mendirikan Bangunan, ditetapkan sebagai berikut:
- 1) IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar;
 - 2) IMB bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai, paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar;
 - 3) IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar;
 - 4) IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai, paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar;
 - 5) IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar; dan
 - 6) IMB pondasi untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus paling lama 18 (delapan belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- b. Untuk izin trayek ditetapkan 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar; dan
- c. Untuk izin usaha perikanan ditetapkan 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh Dinas, permohonan izin dianggap dikabulkan secara hukum.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung harus memiliki IMB.

- (2) Permohonan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Penyelenggaraan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan penerbitan IMB meliputi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. data pemohon;
 - b. data tanah; dan
 - c. dokumen dan surat terkait.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. data umum bangunan gedung; dan
 - b. dokumen rencana teknis bangunan gedung.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengurus perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk permohonan IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
 - c. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - d. Amdal Lain;
 - e. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau SKPPT;
 - f. Rekomendasi proteksi kebakaran; dan
 - g. Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lainnya.
- (6) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Izin mendirikan bangunan dicabut, apabila melanggar ketentuan izin yang diberikan atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat-syarat untuk memperoleh izin mendirikan bangunan dimaksud tidak benar keabsahannya.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Bangunan dapat dibongkar apabila tidak memiliki IMB.
7. Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ditambah 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) IMB yang telah diterbitkan berlaku dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya IMB.
 - (2) IMB dinyatakan tidak berlaku apabila pelaksanaan konstruksi bangunan gedung tidak dimulai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya IMB.
 - (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, pemohon dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku IMB hingga paling lama 12 (dua belas) bulan.
 - (4) Permohonan perpanjangan masa berlaku IMB hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
8. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
 9. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
 10. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
 11. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
 12. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
 13. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
 14. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
 15. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
 16. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
 17. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
 18. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
 19. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
 20. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
 21. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (2) Permohonan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

23. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Usaha perikanan terdiri dari usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di Daerah.

24. Judul paragraf 2 pada Bab II Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Persyaratan Izin Usaha Perikanan

25. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan di Daerah, hanya dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia.
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIUP yang terdiri dari:
 - a. SIUP Pembenihan;
 - b. SIUP Pembesaran; dan
 - c. SIUP Pembenihan dan Pembesaran.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana usaha, yang meliputi:
 - 1) rencana kegiatan usaha;
 - 2) rencana tahapan kegiatan;
 - 3) rencana teknologi yang digunakan;
 - 4) sarana usaha yang dimiliki;
 - 5) rencana pengadaan sarana usaha;
 - 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
 - 7) rencana pembiayaan.

- b. fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
 - d. surat keterangan domisili usaha;
 - e. fotokopi identitas perusahaan;
 - f. fotokopi izin lokasi;
 - g. fotokopi izin lingkungan;
 - h. pas foto ukuran 4x6 dan specimen tanda tangan; dan
 - i. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (4) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi:
- a. pembudidaya ikan-ikan kecil; dan
 - b. Pemerintah, Pemerintah Daerah atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- (5) Kriteria pembudidaya ikan-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari:
- a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana;
 - b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
 - 1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 Ha;
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 2 Ha.
 - 2) usaha pembudidayaan ikan di air payau:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 Ha;
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 5 Ha.
- (6) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pembudidaya ikan-ikan kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi perikanan tanpa dipungut biaya.
- (7) Persyaratan, tata cara penerbitan, bentuk dan format SIUP dan TPUPI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
26. Ketentuan Paragraf 3 pada Bab II Bagian Keenam dihapus.
27. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) SIUP berlaku selama orang atau badan melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) TPUPI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

28. Ketentuan Paragraf 4 diubah menjadi Paragraf 3 dan ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Perubahan, Registrasi Ulang, Perpanjangan dan Penggantian
Perizinan

Pasal 34

- (1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terjadi:
 - a. perubahan penanggung jawab korporasi;
 - b. perubahan domisili usaha;
 - c. perubahan komoditas usaha;
 - d. penambahan komoditas usaha;
 - e. perubahan lokasi; dan/atau
 - f. penambahan luas lahan.
 - (2) Setiap orang atau korporasi yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan.
 - (3) Registrasi ulang SIUP dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan.
 - (4) Perubahan TPUPi dilakukan apabila terdapat perubahan lokasi budidaya dan dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak TPUPi diterbitkan.
 - (5) Perpanjangan TPUPi dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TPUPi berakhir.
 - (6) Penggantian SIUP atau TPUPi dilakukan apabila SIUP asli hilang atau rusak.
 - (7) Persyaratan dan tata cara pengajuan perubahan, registrasi ulang, perpanjangan dan penggantian SIUP dan TPUPi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
29. Ketentuan Paragraf 5 diubah menjadi Paragraf 4 dan ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Pencabutan SIUP
Pasal 35

SIUP dapat dicabut oleh pemberi izin, apabila:

- a. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktu berakhir;
- b. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan pemberi izin; dan/atau

- c. Melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. Memindahtangankan izin tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
30. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri atas :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. dihapus;
 - c. Retribusi izin trayek; dan
 - d. Retribusi izin usaha perikanan.
31. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang meliputi:
 - a. Bangunan gedung;
 - b. Bangunan prasarana; dan
 - c. Prasarana bangunan gedung.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk bangunan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atau kepentingan sosial.
- (4) Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (6) Wajib retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
- (7) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi Izin mendirikan bangunan meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
 - c. pelestarian atau pemugaran.

32. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Perhitungan retribusi IMB meliputi:
 - a. Komponen retribusi dan biaya;
 - b. Perhitungan besarnya retribusi; dan
 - c. Tingkat penggunaan jasa.
 - (2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
 - b. Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
 - c. Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.
 - (3) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung serta intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.
 - (4) Nilai indeks, indeks terintegrasi dan tingkat kerusakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Harga satuan retribusi bangunan gedung ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
33. Ketentuan Pasal 40 dihapus.
34. Ketentuan Pasal 41 dihapus.
35. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (2) Obyek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.

- (3) Dikecualikan sebagai obyek retribusi adalah:
 - a. Nelayan kecil; dan
 - b. Pembudidaya kecil.
 - (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
36. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan retribusi sesuai dengan struktur dan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
37. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
38. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
39. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki SIUP atau dengan nama lainnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pada saat melakukan registrasi ulang atau perubahan SIUP.
- (2) Permohonan baru dan perubahan IMB yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu.

40. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Dihapus.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 11 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 3 ,SERI C
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
(3/14/2020)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 3 Tahun 2020
TANGGAL : 11 Februari 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB)**

Jenis dan rumus penghitungan retribusi

1. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung

d. bangunan gedung

- 1) pembangunan gedung baru : $L \times It \times 1,00 \times HSRet$
- 2) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times It \times Tk \times HSRet$
meliputi perbaikan/perawatan, perubahan,
perluasan/pengurangan
 - a) rusak sedang : $Luas\ BG \times Indeks\ Terintegrasi^*) \times 0,45 \times HS\ retribusi$
 - b) rusak berat : $Luas\ BG \times Indeks\ Terintegrasi \times 0,65 \times HS\ retribusi$
- 3) pelestarian/pemugaran
 - a) pratama : $Luas\ BG \times Indeks\ Terintegrasi^*) \times 0,65 \times HS\ retribusi$
 - b) madya : $Luas\ BG \times Indeks\ Terintegrasi \times 0,45 \times HS\ retribusi$
 - c) utama : $Luas\ BG \times Indeks\ Terintegrasi \times 0,30 \times HS\ retribusi$

e. prasarana bangunan gedung

- 1) pembangunan baru : $V \times I \times 1,00 \times HSRet$
- 2) rehabilitasi : $V \times I \times Tk \times HSRet$
 - a) rusak sedang : $Volume \times Indeks \times 0,45 \times HS\ retribusi$
 - b) rusak berat : $Volume \times Indeks \times 0,65 \times HS\ retribusi$

keterangan:

L : luas lantai bangunan gedung

V : volume/besaran

I : indeks

It : indeks terintegrasi

Tk : tingkat kerusakan; 0,45 untuk kerusakan sedang dan
0,65 untuk kerusakan berat
HSbg : harga satuan retribusi bangunan gedung
HSpbg : harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00 : indeks pembangunan baru

2. Retribusi administrasi Izin Mendirikan Bangunan:

- a. pemecahan dokumen IMB : Rp. 10.000
- b. pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak: 10% dari jumlah retribusi yang dibayarkan pada saat awal pembuatan IMB.
- c. pemutakhiran data atau balik nama dokumen IMB atas permohonan pemilik bangunan gedung; 50% dari jumlah retribusi yang dibayarkan pada saat awal pembuatan IMB.
- d. Plat IMB : Rp. 6.000

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 11 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 3 , SERI C

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 3 Tahun 2020
TANGGAL : 10 Februari 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

- I. Besarnya Retribusi Izin adalah berikut:
- a. Pemberian izin :
 - 1) Mobil Penumpang kapasitas tempat duduk sampai dengan 8 orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Mobil Bis kapasitas tempat duduk 9 sampai dengan 15 orang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 3) Mobil Bis kapasitas tempat duduk 16 sampai dengan 25 orang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4) Mobil Bis kapasitas tempat duduk 26 sampai dengan 55 orang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - b. Pemberian izin insidentil ditetapkan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
 - c. Perubahan izin ditetapkan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari tarif Retribusi Izin.
 - d. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan tarif retribusi izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dikenakan denda sebesar 2 % (dua Per seratus) setiap bulan keterlambatan dari retribusi terutang.
- II. Masa berlaku izin :
- a. Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Permohonan daftar ulang dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku.
 - c. Untuk setiap kendaraan yang dioperasikan dan telah diberikan Izin Trayek, maka diberikan Kartu Pengawasan yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Setiap 1 (satu) tahun pemegang izin wajib melakukan daftar ulang.
- III. Jangka Waktu Proses Penyelesaian Perizinan :
- a. Untuk Izin Trayek : 5 hari kerja.
 - b. Untuk Kartu Pengawasan : 3 hari kerja.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 11 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR , SERI C

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 3 Tahun 2020
TANGGAL : 10 Februari 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

A. Besarnya Retribusi Izin adalah berikut :

1. Penerbitan SIUP pertama kali

a. pembudidayaan ikan di air payau

- 1) pembenihan : Rp. 75/m²
- 2) pembesaran : Rp. 75/m²
- 3) pembenihan dan pembesaran : Rp. 75/m²

b. pembudidayaan ikan di air tawar

- 1) pembenihan : Rp. 75/m²
- 2) pembesaran : Rp. 75/m²
- 3) pembenihan dan pembesaran : Rp. 75/m²

2. registrasi ulang SIUP

a. pembudidayaan ikan di air payau

- 1) pembenihan : Rp. 25/m²
- 2) pembesaran : Rp. 25/m²
- 3) pembenihan dan pembesaran : Rp. 35/m²

b. Pembudidayaan Ikan di Air tawar

- 1) pembenihan : Rp. 20/m²
- 2) pembesaran : Rp. 20/m²
- 3) pembenihan dan pembesaran : Rp. 30/m²

3. Perubahan SIUP, terdiri dari:

- a. perubahan domisili pelaku usaha : Rp. 250.000
- b. perubahan komoditas usaha : Rp. 250.000
- c. penambahan komoditas usaha : Rp. 300.000
- d. perubahan lokasi usaha : Rp. 250.000
- e. penambahan luas lahan : Rp. 300.000

B. Jangka Waktu Proses Penyelesaian Perizinan : 3 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 11 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 3, SERI C